

**PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI USIA LANJUT
TERHADAP ISTRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh

MUH. FAUZI ISNAN

NIM: 105261100220

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
PRODI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H/ 2024**



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Igra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Muh. Fauzi Isnain**, NIM. 105 26 11002 20 yang berjudul **“Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Usia Lanjut terhadap Istri Perspektif Hukum Islam.”** telah diujikan pada hari Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

18 Rajab 1445 H.
Makassar,
30 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua	: Rapung, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Muktashim Billah, Lc., M.H.	(.....)
Anggota	: Zainal Abidin, S.H., M.H.	(.....)
	: Fajar Rahmat Aziz, S.H.I., M.H.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.	(.....)
Pembimbing II	: Rapung, Lc., M.H.I.	(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amiran, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Muh. Fauzi Isnan**

NIM : 105 26 11002 20

Judul Skripsi : Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Usia Lanjut terhadap Istri Perspektif Hukum Islam.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Rapung, Lc., M.H.I.
2. Muktashim Billah, Lc., M.H.
3. Zainal Abidin, S.H., M.H.
4. Fajar Rahmat Aziz, S.H.I., M.H.

(Rahmat)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUH. FAUZI ISNAN

NIM : 105261100220

Tempat/Tgl. Lahir : Tani Makmur, 08 Januari 2002

Fakultas/Prodi : Agama Islam/Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : **PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI USIA
LANJUT TERHADAP ISTRI PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 30 Januari 2024
Penyusun,

MUH. FAUZI ISNAN
NIM: 105261100220



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

*Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-88159 Makassar
90222*

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Usia Lanjut Terhadap Istri
Perspektif Hukum Islam
Nama : Muh. Fauzi Isnain
NIM : 105261100220
Fakultas / Jurusan : Agama Islam / Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).


Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim penguji ujian skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.


Makassar, 15 Rajab 1445 H
27 Januari 2024 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Mukhlis Bakri, Lc. M.A.
NIDN: 927097201


Rapung, Lc. M.H.
NIDN: 919057801

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT. berkat rahmat hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Adapun tujuan penyusunan skripsi ini untuk memenuhi persyaratan penyelesaian pendidikan pada program strata satu Program Studi Ahwal Syakhshiyah pada Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Lebih lanjut, dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari banyak pihak yang telah ikut berpartisipasi secara aktif maupun pasif dalam membantu proses penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, penulis merasa perlu menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah membantu, baik yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan petunjuk serta yang memberikan motivasi kepada penulis.

Ucapan terima kasih yang tidak terhingga penulis haturkan kepada:

1. Orang tua penulis, Ibu Agustiah, S.Pd dan Bapak Abdul Mujahid, S.E, yang telah melahirkan, mendidik, merawat, mendoakan dan menemani penulis selama hidup di dunia. Terima kasih atas cinta dan kasih sayang.

2. Saudara dan saudariku, Alm. Abd. Razaq Wahid, Ramadhan Fitrah Salis, Khairul Muwafiq Arba, dan Nur Zara Adha Uzma. Terima kasih telah hadir serta mengsupport penulis menghadapi masa-masa sulit maupun bahagia.
3. Kakek dan Nenek (Alm. H. Khalid dengan Hj. Nurdiah) dan (Alm. H. Fatehah dengan Alm. Hj. Nabeana) yang telah melahirkan orang tua yang hebat dan tangguh dalam mendidik dan merawat anak-anaknya.
4. Om dan Tanteku (om sopian, om kahar, om cemmang, om cenal, om adul, tante nur hasanah) beserta pasangan-pasangannya yang selalu mengsupport serta membantu baik itu dengan materi maupun non materi.
5. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag., sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar dan kepada Dr. Ir. H Abd Rakhim Nanda, M.T., Dr. H. Andi Sukri Syamsuri, S.Pd., M.Hum., Dr. Muhammad Tahir, M.Si, Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd., selaku wakil Rektor I, II, III dan IV yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus ini.
6. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag, M.Si sebagai Dekan Fakultas Agama Islam beserta jajarannya.
7. KH. Lukman Abdul Shamad, Lc. dan Dr. Muh. Ali Bakri, S.Sos., M.Pd sebagai Direktur dan Wakil Direktur Ma'had Al-Birr Unismuh Makassar.
8. Hasan Juhannis, Lc., MS., dan Ridwan Malik, S.H.I, M.H., selaku ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah bersama sekretarisnya serta segenap asatidzah para dosen yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu atas segala ilmu, petunjuk dan arahannya selama menempuh jenjang perkuliahan di Prodi Ahwal Syakhshiyah.

9. Selanjutnya, penulis kembali mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Dr. Mukhlis Bakri, Lc.MA, dan Rapung, Lc. M.H, selaku pembimbing I dan pembimbing II penulis yang dengan ikhlas meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi sejak awal hingga akhir.
10. Ucapan terima kasih kepada saudara-saudara seperjuangan, Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah Angkatan 2020, khususnya Muhammad Satria, Ahmad Syauqi Suardi, Husni S. Zakaria, Hadah Alwi Sihab, Andi Raihan Zaky, Fakhrun Nisaa Luqvi, Yuli Ariska, Riska dan khusus kepada yang spesial Nurislamiyah.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak sempat disebutkan namanya satu persatu, semoga bantuan yang telah diberikan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. dan semoga Allah senantiasa meridhai semua amal usaha yang peneliti telah usahakan.

Makassar, 28 Januari 2024

Penulis,

MUH. FAUZI ISNAN
NIM: 105261100220

ABSTRAK

Muh. Fauzi Isnan. Nim: 105261100220 Judul Skripsi: *Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Usia Lanjut Terhadap Istri Perspektif Hukum Islam*. Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Pembimbing I: Mukhlis Bakri, II: Rapung

Penelitian ini membahas tentang Kewajiban Nafkah Suami Usia Lanjut Kepada Istri ditinjau dari Hukum Islam. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu Apa saja dampak dari pernikahan lanjut usia dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kewajiban nafkah suami usia lanjut terhadap istri.

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, dengan jenis atau sifat penelitian yaitu kepustakaan (*library research*) sebab data-data atau bahan yang digunakan dalam penyelesaian penelitian ini diperoleh dari perpustakaan seperti jurnal, kamus, buku fiqih, kompilasi hukum islam dan sebagainya. Data yang ada dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara, editing, organizing, Penemuan hasil penelitian yang menjawab semua dari pokok masalah yang ada.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu (1) Pasangan yang menikah di usia tua menghadapi tantangan seperti menurunnya tingkat kesuburan pada wanita dan risiko andropause pada pria, (2) Pada usia lanjut, kewajiban suami tetap berlaku, dan suami diharapkan untuk tetap memenuhi kebutuhan finansial istri dan keluarga dengan sebaik-baiknya, sejalan dengan kemampuannya.

Kata Kunci: Kewajiban, Nafkah, Pernikahan Usia Lanjut.

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penjelasan Judul.....	6
F. Metode Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Kajian Pustaka.....	12
B. Pernikahan.....	13
1. Pengertian Pernikahan.....	13
2. Dalil Syari'at Pernikahan	15

3. Hukum Pernikahan.....	16
4. Syarat-syarat Pernikahan.....	19
5. Hikmah Pernikahan.....	22
C. Nafkah.....	23
1. Pengertian Nafkah.....	23
2. Dalil Terkait Kewajiban Nafkah.....	24
3. Jenis-Jenis Nafkah.....	26
4. Sebab Mendapatkan Nafkah.....	27
D. Pernikahan Lanjut Usia.....	29
1. Pengertian Lansia.....	31
2. Problematika Lansia Dalam Kehidupan.....	32
BAB III ANALISIS DAMPAK PERNIKAHAN USIA LANJUT DALAM PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA	
A. Faktor Penyebab dan Pengaruh Pernikahan Usia Lanjut.....	34
B. Dampak Pernikahan Usia Lanjut Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga.....	41
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI USIA LANJUT	
A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Lahir Pada Pernikahan Lanjut Usia.....	46
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Batin Pada Pernikahan Lanjut Usia.....	50

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 57

B. Saran..... 58

DAFTAR PUSTAKA 59

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diberikan keutamaan dan kehormatan yang lebih tinggi oleh Allah dari pada makhluk lain. Manusia tidak diperbolehkan bertindak sembarangan seperti binatang yang melakukan perkawinan tanpa aturan, karena Allah menetapkan norma-norma yang harus diikuti dalam institusi pernikahan yang tidak boleh dilanggar.¹

Allah SWT telah memberikan batasan dengan aturannya, yaitu dengan syari'at yang terdapat dalam kitab-Nya tentang hukum-hukum perkawinan dengan hukum lainnya yang saling terkait dengan perkawinan, seperti kewajiban seorang suami terhadap istri yaitu memberikan nafkah. Di dalam Al-Qur'an Allah SWT menegaskan dalam surah Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

“Dan diantara kekuasaan-Nya ialah, dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kamu yang berfikir.”²

¹Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Cet. IV; Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003), h. 59.

²Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 15.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ
 أَرْحَامَهُنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا
 إِصْلَاحًا يَوْهَنَ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya :

“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha perkasa, Maha bijaksana.”⁶

Ada perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan. Biasanya, laki-laki lebih fokus pada hal-hal fisik, sementara perempuan lebih terhubung dengan hal-hal spiritual atau batiniah. Penting untuk memperlakukan laki-laki dan perempuan dengan cara yang sesuai dengan perbedaan ini. Tetapi, penting juga untuk memastikan bahwa hak-hak semua orang dihormati. Keseimbangan ini tidak selalu mudah ditemukan, karena menciptakan kesetaraan sering kali berarti memperlakukan orang-orang secara berbeda. Misalnya, laki-laki sering dianggap sebagai pelindung dan perempuan sebagai yang perlu dilindungi.

Allah SWT telah menetapkan adanya suatu perbedaan antar kedua makhluk yang diciptakan (laki-laki dan perempuan), baik dari segi badaniah maupun batiniah. Oleh sebab itu timbul suatu perbedaan antara beban dan perlindungan terhadap suami dan istri.⁷

⁶Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 55.

⁷Bismar Siregar, *Islam dan Hukum* (Cet. III; Jakarta: Grafikatama Jaya, 1992), h. 207.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 34 ayat 1 menjabarkan “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁸

1. Seorang suami berkewajiban melindungi istrinya secara fisik. Oleh karena itu, suami ditunjuk sebagai kepala rumah tangga.
2. Menyediakan kebutuhan hidup yang hakiki, baik materi maupun spiritual, suami wajib menafkahi istri khususnya dan seluruh keluarga pada umumnya. Mengabaikan hal-hal seperti itu adalah pengkhianatan terhadap tanggung jawab "penjaga rumah keluarga"

Berdasarkan penjelasan tersebut, jelas bahwa suami dituntut untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami. Sesuai dengan firman Allah SWT, QS Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya:

“Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.”⁹

Suami wajib bertanggung jawab atas makanan, pakaian dan tempat tinggal terhadap istri, yang memang merupakan hak istri yang harus diperoleh dari suami. Akan tetapi nafkah tidak hanya sebatas nafkah lahir seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal tapi juga nafkah batin.¹⁰ Mengenai nafkah batin, yang

⁸Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-undang No.1 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 2.

⁹ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 57

¹⁰Muhammad Baqir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis, Menurut Al-Qur'an As-sunnah* (Bandung: Mizan,2002), h. 128.

dimaksud ialah suami menggauli istrinya secara seksual hingga terpenuhi hajatnya.¹¹

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin mengetahui secara komprehensif melalui sebuah laporan Karya Ilmiah yang berjudul:

“Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Usia Lanjut Terhadap Istri Perspektif Hukum Islam”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka adapun yang menjadi pokok masalah yaitu, Tinjauan Hukum Islam tentang pernikahan lanjut usia yang banyak dilakukan oleh orang - orang tanpa memahami tujuan perkawinan itu sendiri.

1. Bagaimana dampak pernikahan usia lanjut dalam hal pemenuhan nafkah keluarga dalam perspektif hukum Islam ?
2. Bagaiman Tinjauan Hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah suami kepada istri dalam pernikahan usia lanjut ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui dampak apa saja yang ditimbulkan akibat pernikahan lanjut usia dalam hal pemenuhan nafkah keluarga jika ditinjau dari hukum Islam.

¹¹Hasbullah Bakri, *Pedoman Islam di Indonesia* (Cet.V; Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990), h.175.

2. Untuk dapat mengetahui apa saja dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pemenuhan nafkah suami terhadap istrinya dalam perkawinan lanjut usia.

Secara umum Skripsi merupakan salah satu persyaratan guna penyelesaian studi pada perguruan tinggi. Oleh karna itu penulis mempunyai satu kewajiban secara formal terkait pada aturan-aturan perguruan tinggi tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan pemahaman bagi setiap lansia yang ingin melaksanakan pernikahan, khususnya mengenai pemenuhan nafkah terhadap istri
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para peneliti yang ingin meneliti lebih lanjut pokok permasalahan yang dibahas.

E. Penjelasan Judul

1. Pemenuhan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata pemenuhan adalah proses, cara, perbuatan memenuhi. Pemenuhan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pemenuhan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda yang ada.¹²

¹²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), h. 801.

2. Kewajiban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, atau suatu keharusan. Pengertian kewajiban juga dimaknai sebagai tugas atau pekerjaan. Dalam ilmu hukum, kewajiban adalah segala sesuatu yang menjadi tugas manusia (membina kemanusiaan). Kewajiban ada ketika ada pilihan untuk melakukan apa yang baik secara moral dan apa yang tidak dapat diterima secara moral. Kewajiban adalah istilah yang tidak terlepas dari hubungannya dengan hak.¹³

3. Nafkah

Nafkah merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan karena nafkah melengkapi kebutuhan setiap manusia. Nafkah secara bahasa berasal dari kata infaq, yakni *Ikhra'j* atau digunakan dalam hal kebaikan, sedangkan menurut istilah nafkah adalah pemberian yang mencukupi dari makanan, pakaian, dan tempat tinggal.¹⁴

4. Usia Lanjut

Lanjut usia adalah tahap akhir perkembangan pada kehidupan manusia yang dimulai dari usia 60 tahun hingga hampir mencapai 120 atau 125 tahun. Adapun lanjut usia dapat diklasifikasi; lansia awal (65 hingga 74 tahun), lansia menengah (75 tahun atau lebih), dan lansia akhir (85 tahun atau lebih).¹⁵

¹³Hanif Sri Yulianto, *Arti Kewajiban beserta Jenis-jenisnya*, <https://www.liputan6.com/hot/read/5199250/arti-kewajiban-beserta-jenis-jenisnya>, diakses pada tanggal 18 Mei 2023 pukul 21.53.

¹⁴Nur Suci Rahmayanti, *Kewajiban Nafkah di Luar Nikah* (Cet. I; Palembang: Bening Media Publishing, 2022), h. 11.

¹⁵Pipit Festi W, *Buku Ajar Lanjut Usia Perspektif dan Masalah* (Surabaya: UM Surabaya Publishing, 2018), h.5.

5. Perspektif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perspektif memiliki dua arti yaitu:

- a. Perspektif adalah cara melukiskan sebuah benda pada permukaan yang mendatar sebagai mana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi yakni panjang, lebar dan tingginya
- b. Perspektif diartikan sebagai sudut pandang, atau pandangan.¹⁶

6. Hukum Islam

Bila hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti: “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah swt. dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku dan memikat untuk semua umat yang beragama Islam”¹⁷

Dari pengertian yang telah dipaparkan tersebut dapat dipahami bahwa hukum Islam mencakup hukum syariah dan hukum fiqih, karena arti syara' dan fiqih terkandung di dalamnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Menurut peneliti, penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, serta jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan atau mengumpulkan data dan karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian yang bersifat

¹⁶Corry Enny Setyawati, *Peolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* (Cet. I; Sumatera: CV. Azka Pustaka, 2021). h. 35.

¹⁷Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2014), h.10.

kepustakaan, atau telaah yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis yang mendalam terhadap bahan Pustaka yang relevan,¹⁸ juga disebut Penelitian Literatur.

Adapun sifat dari penelitian ini yaitu Penelitian Kepustakaan dikarenakan data-data atau bahan yang digunakan dalam penyelesaian penelitian tersebut diperoleh dari perpustakaan seperti jurnal, kamus, ensiklopedia, dokumen majalah dan lain sebagainya.

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi kedalam dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer yaitu hasil penelitian atau tulisan karya peneliti atau teoritis orisinil.¹⁹ Jadi yang menjadi sumber pokok data primer disini adalah Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan Pustaka yang ditulis dan di publikasikan oleh seorang penulis yang tidak secara langsung melakukan pengamatan atau berpartisipasi dalam kenyataan yang dideskripsikan.²⁰

Adapun sumber data sekunder yang menjadi data pendukung seperti buku-buku fiqih, kompilasi hukum islam, atau arsip-arsip yang berkaitan dengan

¹⁸STAIN, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Syari'ah, Tarbiyah, Ushuluddin, Kuantitatif, Kualitatif, Kajian Pustaka* (Ponorogo: STAIN Po, 2009), h. 41.

¹⁹Ibnu Hadjar, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif Dalam Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 83.

²⁰Ibnu Hadjar, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif Dalam Pendidikan*, h. 84.

pernikahan lanjut usia serta dokumen dan sumber lain yang ada relevansinya dengan penelitian yang penulis kaji.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan. Oleh karena itu teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah pengumpulan data literer yaitu bahan-bahan Pustaka yang membahas obyek yang dimaksud.²¹ Data yang ada dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara:

- a. Editing yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna yang satu dengan yang lain.
- b. Organizing yaitu mengorganisir data yang diperoleh dengan kerangka yang telah diperlukan.
- c. Penemuan hasil penelitian yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.

4. Analisis Data

Analisis Data dalam kajian Pustaka (*library research*) ini adalah analisis isi yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa.²²

²¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineke Cipta, 1990), h. 24.

²²Klaus Krippendorf, *Analisis isi: Pengantar Teori dan Metodologi* (Jakarta: Citra Niaga Rajawali Press, 1993), h. 15.

Adapun tahapan dalam analisis ini yang ditempuh penulis adalah dengan

Langkah-langkah :

- a. Menentukan permasalahan.
- b. Menyusun kerangka pemikiran.
- c. Menyusun perangkat metode yang terdiri dari rangkaian metode yang mencakup :
 - 1) Menentukan metode pengukuran atau prosedur operasionalisasi konsep.
 - 2) Menentukan universe atau populasi yang akan diteliti serta bagaimana pengambilan sampelnya.
 - 3) Menentukan metode pengumpulan data dengan membuat *coding sheet*.
 - 4) Menentukan metode analisis.
- d. Analisis data.
- e. Interpretasi data.²³

²³Burhan Bungin (Ed), *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 139-142.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Kajian Pustaka

Dalam permasalahan pernikahan lanjut usia dan nafkah terhadap istri, ada beberapa hal yang menjadi rujukan penulis, yaitu kajian pustaka yakni mengkaji beberapa karya - karya ilmiah serta buku - buku yang ada kaitannya dengan yang penulis bahas, diantaranya:

1. Skripsi karya Moh. Nugroho Ikhsan (S20151027) dalam karya tulisnya dia mengangkat tentang Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Pertapa dan Implikasinya Dalam Keharmonisan Keluarga Perspektif Hukum Positif. Dalam isinya hanya memaparkan Pemenuhan Nafkah Keluarga oleh para Pertapa perspektif Hukum Positif.
2. Karya Kholilutfi Zainurohman (1223201024) mengangkat skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Masalah Nafkah Suami Istri, isi dari karyanya memaparkan tentang pemberian nafkah kepada istri dan kadar yang diberikan.
3. Karya Adillah Halim (11160430000070) dalam karya tulisnya mengangkat masalah Pernikahan Lansia perspektif Maqashid Syari'ah, dalam karyanya menyampaikan ketentuan Fiqih tentang kebutuhan biaya kehidupan serta tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan istri.

Sedangkan dalam laporan skripsi kami lebih mengarah pada aspek pelaksanaan serta dampak pernikahan lanjut usia dan kewajiban suami sebagai

kepala rumah tangga. Dengan mengutamakan hukum-hukum yang ada baik itu hukum islam ataupun Undang-Undang Pernikahan.

B. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Allah menciptakan manusia berbeda dengan makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya suatu aturan. Sehingga Allah SWT mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan secara terhormat dengan jalan pernikahan

Pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk-Nya, Allah SWT berfirman dalam QS. Adz – Dzariyaat, Ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”²⁴

Dengan adanya pernikahan ini pula manusia dapat memenuhi hasrat dan kebutuhan biologisnya yang merupakan fitrah dari setiap manusia. Selanjutnya terwujudlah kelestarian dan kehidupan manusia berlangsung di muka bumi ini sampai waktu yang ditentukan oleh Allah SWT.²⁵

Dari sudut ilmu bahasa perkataan perkawinan berasal kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab “nikah”. Disamping kata nikah, dalam bahasa Arab lazim juga dipergunakan kata ”Zawaaj”. Kata nikah mengandung dua

²⁴Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 522.

²⁵Fahd Bin Abdul Karim bin Rasyid As-Sanidy, *Indahnya Nikah* (Jakarta, Cendekia Sentra Muslim, 2005), h.21.

pengertian, yaitu: dalam arti yang sebenarnya (haqiqat) dan dalam arti kiasan (majaaz). Dalam pengertian yang sebenarnya kata nikah itu berarti "berkumpul", sedangkan dalam arti kiasan berarti aqad atau "mengadakan perkawinan" dalam penggunaan sehari-hari kata nikah lebih banyak dipakai dalam pengertian yang terakhir, yaitu dalam arti yang kiasan. Para ahli fiqh sendiri, dalam mengartikan kata nikah masih berbeda pendapat tentang arti kias tersebut, apakah dalam pengertian Watha' atau dalam pengertian aqad. Imam Syafi'i, misalnya, memberikan pengertian nikah itu dengan "mengadakan perjanjian perikatan", sedangkan Imam Abu Hanifah mengartikan watha' atau setubuh.²⁶

Kata nikah lebih banyak dipakai dalam arti kiasan, para ahli fiqh sendiri dalam mengartikan kata nikah masih berbeda pendapat tentang arti kias tersebut, apakah dalam pengertian watha' atau dalam pengertian aqad. Imam syafi'i misalnya, memberikan pengertian nikah itu dengan "mengadakan perjanjian perikatan". Sedangkan Imam Abu Hanifah mengartikan watha' (Bersetubuh).²⁷

Nikah menurut bahasa artinya, berkumpul menjadi satu, sedangkan menurut istilah syara' (Undang-undang Agama Islam) ialah akad yang mengandung unsur diperbolehkannya melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz nikah atau tazwij (ijab qabul).²⁸

²⁶Lily Rasjidi, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), h. 2.

²⁷Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 7.

²⁸Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah* (Surabaya: Terbit Terang, 2006), h. 12.

Menurut Madzhab Maliki, pernikahan adalah “akad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita” arti esensialnya disini adalah dengan akad tersebut maka terhindarlah seseorang dari bahaya fitnah perbuatan haram (Zina).

Menurut Madzhab Imam Syafi’i berpendapat bahwa, yang dimaksud dengan pernikahan itu sendiri yaitu “akad yang di dalamnya menjamin diperbolehkannya persetubuhan antara kedua bela pihak”.

Menurut Madzhab Imam Hambali adalah “akad yang di dalamnya terdapat lafadzh pernikahan secara jelas, agar diperbolehkan bercampur.”²⁹

Sedangkan definisi perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan sebagai berikut: “*perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.*”³⁰

2. Dalil Syari’at Pernikahan

a. Al-Qur’an

Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an tentang dianjurkannya untuk menikah, yaitu QS. An-Nur, Ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

²⁹M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 12.

³⁰Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 46.

Terjemahnya:

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”³¹

b. Hadist

Adapun Hadist Nabi SAW, tentang dianjurkannya untuk menikah, yaitu dalam Shahih al- Bukhari :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ³²

Artinya:

"Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya."

3. Hukum Pernikahan

Menurut Abdul Somad bahwa menikah telah disyariatkan, sementara hukum asalnya adalah sunnah. Hukum menikah akan berbeda, tergantung situasi dan kondisi masing-masing individu. Artinya masing-masing individu harus menimbang hukum menikah untuk dirinya, sesuai dengan kelima hukum yang ada dalam syariat.³³

³¹Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 712.

³²HR Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Tahqiq: Muhammad Zuhair bin Nashir al-Nashir, Jilid 7 (Cet. I; Dar Thuq al-Najat, 1922 H), h. 3.

³³Abd. Somad, *Hukum Islam: Penorma-an Prinsip Syariah dan Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 281.

a. Wajib

Hukum menikah menjadi wajib bagi orang yang khawatir berbuat zina jika tidak melakukannya. Sebagaimana kita ketahui menikah adalah salah satu cara untuk menjaga kesucian diri. Maka jika tidak ada jalan lain untuk meraih kesucian itu, kecuali dengan menikah, maka menikah hukumnya wajib bagi yang bersangkutan. Bahkan, jika keadaan sudah darurat, dalam arti bahwa seseorang benar-benar terjerumus kedalam perzinaan, maka menikah hukumnya wajib baginya, baik sudah siap secara materi maupun belum sama sekali.³⁴

Apabila hasratnya untuk menikah sangat kuat, namun dia tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istrinya kelak, lalu dia terpaksa tidak melakukan pernikahan, hendaklah ia bersabar dan bersungguh-sungguh dalam upaya menjaga dirinya dari pada terjerumus dalam perzinaan³⁵, seraya mengikuti petunjuk Allah SWT dalam QS An-Nur: 33

وَلْيَسْتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.”³⁶

³⁴ Abd. Somad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dan Hukum Indonesia*, h. 282.

³⁵ Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan : Fiqih Munakahat Terkini* (Yogyakarta: Bening, 2011), h. 18.

³⁶ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 712.

b. Sunnah

Pernikahan sah jika seseorang mampu secara materi dan sehat secara fisik, tetapi tidak takut pada perzinahan. Ia masih memiliki penyaring untuk melindungi dirinya agar tidak jatuh ke dalam lembah kemaksiatan. Jika dia mempunyai keinginan untuk menikah dengan niat memelihara diri atau mendapat keturunan, maka hukum menikah baginya adalah sunnah. Tetapi kalau dia tidak berkeinginan untuk menikah sedang dia ahli ibadah, maka lebih utama untuk tidak menikah. Jika dia bukan ahli ibadah, maka lebih utama baginya untuk menikah. Menurut Imam Ahmad dari suatu riwayat, sunnah menikah bagi yang tidak berkeinginan untuk kawin walaupun tidak khawatir jatuh ke dalam perzinahan yang oleh karenanya menikah lebih utama dari ibadah-ibadah sunnah.³⁷

c. Mubah

Hukum perkawinan menjadi permisif bagi mereka yang tidak mempunyai keinginan atau keinginan untuk menikah dan tidak bermaksud untuk menindas istrinya atau melepaskan kewajiban suami ketika mereka menikah.

d. Makruh

Hukum menikah menjadi makruh bagi orang yang mempunyai niat ingin berbuat zhalim kepada istrinya atau ia yakin tidak akan mampu

³⁷ Abd. Somad, *Hukum Islam: Penormaan Hukum Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 285.

melaksanakan kewajiban sebagai suami, seperti tidak sanggup memberi nafkah, memberi kepuasan seks³⁸

Jika seseorang laki-laki yang tidak mempunyai syahwat untuk menikahi seseorang perempuan, atau sebaliknya, sehingga tujuan pernikahan yang sebenarnya tidak akan tercapai, maka yang demikian itu hukumnya makruh. Misalnya seorang yang impoten. Sebagaimana kita ketahui, salah satu tujuan dari pernikahan adalah menjaga diri, sehingga ketika tujuan ini tidak tercapai, maka ada baiknya segera menikah.³⁹ Juga pada laki-laki yang sebetulnya tidak membutuhkan perkawinan, baik disebabkan tidak mampu memenuhi hak calon istri yang bersifat nafkah lahiriyah maupun yang tidak memiliki hasrat seksual, sementara si perempuan tidak terganggu dengan ketidakmampuan sang calon suami.

e. Haram

Menikah menjadi haram bila dilakukan oleh orang yang mempunyai niat menzhalimi istrinya.⁴⁰ Dan pernikahan menjadi haram bila bertujuan untuk menyakiti salah satu pihak, bukan demi menjalankan sunnah Rasulullah Saw. Misalnya, ada seorang laki-laki yang mau menikahi seorang perempuan demi balas dendam atau sejenisnya. Maka ini hukumnya haram.

4. Syarat-syarat Pernikahan

Perkawinan dalam Islam tidak semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Maka, amatlah

³⁸Fahd bin Abdul Karim bin Rasyid As-Sanidy, *Indahnya Nikah* (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2005), h.33.

³⁹Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan: Fiqh Munakahat Terkini*, h. 21.

⁴⁰Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Cet. XL; Bandung: Sinar Baru Algensindo), h. 382.

tepat jika Kompilasi Hukum Islam menegaskannya sebagai akad yang sangat kuat (*mittsaqan gholidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya sebagai ibadah (pasal 2 KHI).

a. Menurut Ahmad Rofiq dalam kitabnya yang berjudul hukum islam di indonesia, bahwa syarat-syarat bagi calon mempelai pria untuk menikah, yaitu :⁴¹

- 1) Beragama islam
- 2) Laki-laki
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat memberikan persetujuan
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan

Kemudian untuk calon mempelai wanita syarat-syaratnya:

- 6) Beragama islam
- 7) Perempuan
- 8) Jelas orangnya
- 9) Dapat dimintai persetujuannya
- 10) Tidak terdapat halangan perkawinan

b. Menurut Ahmad Rofiq dalam kitabnya yang berjudul hukum islam di Indonesia, bahwa syarat wali nikah, yaitu :

- 1) Laki-laki
- 2) Dewasa

⁴¹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*(Cet.VI; Jakarta: Raja Grafindo, 2003), h.71.

- 3) Mempunyai hak perwalian
- 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya

Sedangkan Saksi nikah syarat-syaratnya, yaitu :

- 5) Minimal dua orang laki-laki
- 6) Hadir dalam ijab qabul
- 7) Dapat mengerti maksud akad
- 8) Islam
- 9) Dewasa

c. Menurut Ahmad Rofiq dalam kitabnya “hukum islam di Indonesia” bahwa syarat-syarat ijab qabul, yaitu :

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- 3) Memakai kata nikah
- 4) Antara ijab dan qabul bersambungan
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- 6) Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah.
- 7) Majelis ijab dan qabul dihadiri sedikitnya empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi.⁴²

⁴²Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h.72.

Sejalan dengan asas-asas dan prinsip perkawinan, Undang-undang perkawinan meletakkan syarat-syarat yang ketat bagi pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan Bab II pasal 6 hingga pasal 12 memuat syarat-syarat perkawinan itu sebagai berikut:

1. Persetujuan kedua bela pihak
2. Izin orang tua wali
3. Batas umur untuk kawin
4. Tidak terdapat larangan kawin
5. Tidak terkait oleh suatu perkawinan yang lain
6. Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami-istri yang sama yang akan dikawini
7. Bagi janda telah lewat masa tunggu (tenggang iddah)
8. Memenuhi tata cara pernikahan⁴³

5. Hikmah Pernikahan

Hikmah perkawinan atau pernikahan yaitu untuk melangsungkan hidup dan membentuk keturunan, serta menjaga kehormatan diri, dan bisa terhindar dari perbuatan yang diharamkan dan sebagai penyalur nafsu birahi. Sebagai jalan untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling tolong menolong.

Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan antara lakilaki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang

⁴³Lili Rajidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Indonesia* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), h.73.

dan cinta serta penghormatan. Wanita muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas di dalam rumah tangganya, seperti mengatur rumah, mendidik anak dan menciptakan suasana menyenangkan, supaya suaminya dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan duniawi maupun ukhrawi.⁴⁴

C. Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Nafkah berasal dari kata “*infaq*”, artinya berderma. Dan nafkah bisa juga diartikan sebagai “belanja”.Maksudnya ialah sesuatu yang diberikan oleh seseorang suami kepada istri, kerabat, dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka.⁴⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi kata pemenuhan yang bermakna proses, cara, perbuatan untuk memenuhi, sedangkan kata nafkah bermakna belanja untuk hidup, pendapatan (uang),suami wajib memberi.⁴⁶ Memberi nafkah kepada istri yaitu menyediakan segala keperluan istri seperti: makan, pakaian, tempat tinggal, mencarikan pembantu, dan obat-obatan.⁴⁷

Sesuai dengan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 233, yang berbunyi :

﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahnya :

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”⁴⁸

⁴⁴Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*,(Jakarta PT. Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 379

⁴⁵Proyek Pembinaan Prasarana PTA/IAN, *DIRJEN Pembinaan Kelembagaan Agama Islam*, Depag. Ilmu Fiqih, Jakarta, 1984-1985, h 184

⁴⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 65.

⁴⁷Sa'id Thalib Hamdani, *Risalatun Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), h. 123.

⁴⁸Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 37.

Nafkah seseorang kepada orang lain menurut kesepakatan ahli fikih terjadi disebabkan tiga hal yaitu hubungan perkawinan, hubungan kekerabatan, dan hubungan kepemilikan (tuan terhadap hambanya).⁴⁹ Dalam penelitian yang kami bahas yaitu kewajiban suami kepada istri untuk memenuhi kebutuhannya disebabkan oleh hubungan perkawinan. Seorang yang telah menikah selain berkewajiban untuk menafkahi dirinya (*hifdzu an-nafs*) juga berkewajiban untuk menanggung (*mas'uliyah*) kebutuhan istri dan keluarganya, hal ini Karena perkawinan yang sah yang telah mereka lakukan menyebabkan adanya hak istri atas suaminya untuk mendapatkan nafkah tersebut.

Seorang suami wajib menafkahi istrinya dalam segala keadaan, baik istri muda, miskin atau kaya, tua atau sederhana, muslimah atau dhimmi, meskipun istri memiliki cacat fisik yang menyebabkan suaminya tidak dapat bergaul dengan baik dengannya.

2. Dalil Terkait Kewajiban Nafkah

a. Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah, Ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya:

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”.⁵⁰

⁴⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedian Hukum Islam* (Jakarta: PT. Intermesa, 2001), h. 1281.

⁵⁰ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 57.

b. Hadist

Dalam Shahih al-Bukhari diriwayatkan Nabi SAW, bersabda :

إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا ، حَتَّىٰ مَا يَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ⁵¹

Artinya:

“Sungguh tidaklah engkau menginfakkan nafkah (harta) dengan tujuan mengharapkan (melihat) wajah Allah (pada hari kiamat nanti) kecuali kamu akan mendapatkan ganjaran pahala (yang besar), sampai pun makanan yang kamu berikan kepada istrimu.”

c. Ijma'

Adapun dasar hukum Nafkah menurut ijma' yaitu :

- 1) Kesepakatan ulama mengenai tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah kepada istri menyatakan bahwa pernikahan membatasi peran wanita dan menjadikannya hak khusus suaminya. Wanita dilarang bekerja, dan pemenuhan kebutuhannya ditempatkan pada tanggung jawab suami.⁵²
- 2) Berkata Ibn Qadamah: Pakar ilmu menegaskan bahwa suami memiliki tanggung jawab untuk membiayai istri-istrinya setelah mereka mencapai usia baligh, kecuali jika istri tersebut melanggar norma atau berperilaku tidak patuh.
- 3) Berkata Ibn Mundhir: Istri yang melanggar kewajibannya dapat diberi hukuman fisik sebagai bentuk pembelajaran. Seorang perempuan berada di bawah kendali suaminya, yang telah mengekangnya dalam hal perjalanan dan pekerjaan, sehingga ia

⁵¹Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Jilid I, No. 56 (Cet. V, Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1993), h. 30.

⁵²Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tashri' wa Falfasatuhi* (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), h. 337.

memiliki tanggung jawab memberikan nafkah kepada istri tersebut.⁵³

3. Jenis-Jenis Nafkah

a. Nafkah Lahir

Nafkah lahir adalah pemberian suami kepada istri dan anak-anaknya dalam bentuk pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Allah tidak memberikan batasan mengenai jumlah nafkah lahir yang harus diberikan, sebagaimana disampaikan dalam QS. At-Talaq ayat: 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahnya :

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikul beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberi kelapangan sesudah kesempitan."⁵⁴

Nafkah lahir dapat dikategorikan menjadi 3 macam, yakni:

- 1) Suami wajib memberikan nafkah kiswah (pakaian yang layak) dan nafkah maskan (tempat tinggal).
- 2) Seorang suami wajib memberikan nafkah untuk biaya rumah tangga, dan biaya kebutuhan istri serta anak-anaknya.
- 3) Seorang suami wajib memberikan nafkah berupa biaya pendidikan bagi anak-anaknya.⁵⁵

⁵³Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986), h. 75.

⁵⁴Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 559.

⁵⁵Rizal Darwis, *Hak Nafkah Istri dalam Hukum Perkawinan* (Gorontalo: Sultan Amal, 2015), h. 77.

b. Nafkah Batin

Nafkah batin adalah pemberian suami yang tidak dapat terlihat oleh mata, namun dapat dirasakan, seperti perasaan bahagia, perasaan aman, merasa dicintai, dan lainnya. Para ulama menyebut cakupan dalam hal pemenuhan nafkah batin ini sangatlah luas.

Setidaknya, ada 5 perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pemberian nafkah batin, yakni:

- 1) Suami menghormati dan memperlakukan istrinya dengan baik.
- 2) Seorang suami memberikan perhatian kepada istrinya.
- 3) Seorang suami menjaga kesucian pernikahan.
- 4) Seorang suami membimbing istri dan anak-anaknya pada kebenaran.
- 5) Seorang suami menggauli istrinya dengan cara baik.⁵⁶

4. Sebab Mendapatkan Nafkah

Sebab-sebab wajibnya nafkah adalah adanya akad nikah antara suami dan istri, berada dalam kekuasaannya suaminya, dan suami berhak penuh untuk dirinya, serta istri wajib taat kepada suaminya tinggal di rumah suaminya, mengatur rumah tangga suaminya, mengasuh anak suaminya dan sebagainya.

Maka agama menetapkan suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya selama pernikahan berlangsung dan selama istri tidak nusyuz dan tidak ada sebab lain yang akan menyebabkan terhalangnya nafkah berdasarkan kaidah umum, yang mengakui bahwa orang yang menjadi milik orang lain dan diambil manfaatnya maka nafkahnya menjadi tanggungan orang yang menguasainya.⁵⁷

Nafkah untuk istri merupakan salah satu sebab wajibnya pemberian nafkah.⁵⁸

⁵⁶Rizal Darwis, *Hak Nafkah Istri dalam Hukum Perkawinan* (Gorontalo: Sultan Amai, 2015), h. 81.

⁵⁷ Said Thalib Al-Hamdani, *Risalatun Nikah*, h. 124.

⁵⁸ Ahmad Isa Asyur, *Fiqih Islam*, h. 268.

Di dalam pasal 80 (1, 2, 3, 4) kompilasi mengatur kewajiban suami terhadap istri dan keluarga berbunyi:

- a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya yang tetapi mengenai hal-hal rumah tangganya yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- a. Nikah dan tempat kediaman bagi istri
- b. Biaya rumah tangga, perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan anak⁵⁹

Dasar hukum agama dari ketentuan pasal tersebut diatas adalah sesuai dengan QS AnNisa: 34, yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ

Terjemahnya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian

⁵⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 186.

yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”⁶⁰

Keharusan suami memberi nafkah kepada istrinya ialah apabila suami istri sudah tinggal sekamar dan *watha'*, jadi bukan hanya karena sudah terjadi akad nikah saja dan kewajiban tersebut bisa menjadi gugur dari suami apabila istrinya nuzyus (durhaka) kepadanya.⁶¹

Ada beberapa syarat-syarat bagi istri agar berhak menerima nafkah dari suaminya diantaranya adalah :

- a. Telah terjadi akad yang sah antara suami dan istri
- b. Istri telah sanggup melakukan hubungan sebagai suami istri dengan suaminya
- c. Istri telah terikat atau telah bersedia melaksanakan semua hak-hak suami.⁶²

D. Pernikahan Lanjut Usia

Sebuah pernikahan tidak hanya terjadi di waktu muda saja, tetapi pada fase di mana manusia sudah menginjak masa tua, atau biasa dikenal dengan lansia, masih banyak juga di antara mereka yang masih mencari pasangan hidup. Menurut Muadz, orang yang akan memasuki lanjut usia sering belum siap untuk menghadapi keadaan-keadaan di masa tuanya, sehingga tidak mampu menerimanya dengan

⁶⁰Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 84.

⁶¹Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Midas Surya Grafindo, 1990), h. 99.

⁶²Proyek Pembinaan Prasarana PTA/IAIN, *DIRJEN Pembinaan Kelembagaan Agama Islam*, h.187.

tulus. Bagi seorang lansia kenyamanan dan kebahagiaan itu sangat dibutuhkan dalam kehidupannya.⁶³

Salah satu cara lansia untuk mengatasi masalah kesepian dan kehilangan aktivitas seksual akibat tidak adanya pasangan hidup adalah dengan menikah kembali. Pernikahan kembali orang dewasa sekarang lebih umum dari pada dulu, sebagian karena sikap sosial terhadap pernikahan di kemudian hari sekarang lebih toleran dari pada sebelumnya.

Tidak bisa di sangsikan lagi bahwa pernikahan kembali merupakan suatu hal yang dianggap biasa yang dapat diterima oleh masyarakat umum untuk mengatasi masalah kesepian dan hilangnya kesempatan untuk melakukan hubungan seksual secara rutin yang disebabkan oleh kematian atau perceraian. Fakta yang menyatakan bahwa pernikahan kembali terjadi pada setiap jenjang usia bagi orang yang kehilangan pasangan hidup adalah benar.⁶⁴

Motivasi lansia menikah memang beragam. Secara umum, lansia menikah karena ingin ada teman intim yang bias diajak bercerita, bertukar pikiran, atau berbagi kisah sehari-hari, tetapi motivasi menikah antara laki-laki dan perempuan berbeda.

Lansia laki-laki butuh sosok yang bisa merawat, melayani serta menjadi teman cerita diusia tua, sementara lansia perempuan, lebih ingin menghabiskan sisa hidupnya untuk mencari pahala dengan mengabdikan, merawat dan melayani suaminya sehari-hari. Laki-laki masih dipandang sebagai imam, pemimpin,

⁶³Roisul Umma Hamzah, *The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Jurnal al-Hukama*, Volume 08, No.02, (Desember,2018), h. 486.

⁶⁴Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Edisi V (Jakarta: Erlangga, 1980), h. 426-427.

pelindung dan pendamping yang dibutuhkan lansia perempuan, guna memberinya rasa aman dan nyaman.⁶⁵

1. Pengertian Lansia

Perlu diketahui lanjut usia itu adalah seseorang yang usianya sudah mencapai 60 tahun ke atas, dan secara fisik sudah menurun. Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia mereka dibagi menjadi dua kategori yang pertama lanjut usia secara potensial dan yang kedua lanjut usia tidak potensial. Lanjut usia yang potensial adalah yang masih mampu melakukan pekerjaan dan kegiatan yang bisa menghasilkan barang maupun jasa. Sedangkan lanjut usia tidak potensial adalah lanjut usia yang sudah tidak berdaya untuk mencari nafkah sehingga dibantu oleh orang lain.⁶⁶

Lanjut usia dalam al-Qur'an adalah kibara yang artinya berusia lanjut. Adapun ayat yang membahas tentang lanjut usia yaitu Q.S al-Isra' ayat 23 :

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنهَرهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۝﴾

Terjemahnya :

“Dan Tuhanmu, telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau

⁶⁵ Cynthiya Ayu Oktariza dan Siti Rohmah Nurhayati, *Acta Psychologia*, Vol.02, No.02 (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2020), h. 7.

⁶⁶Inda Trisnawati; Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Lanjut Usia dan Dampaknya Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga di Desa Bumi Sari Kec. Natar Kab. ;Lampung Selatan* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung,2020), h. 39.

membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia”.⁶⁷

Dalam tafsir *al-Wajiz* disebutkan ketika dijelaskan tafsir ayat tersebut, bahwa dilarang bagi seorang anak untuk berkata kasar kepada kedua orang tua, walaupun sekedar mengucapkan kata Uffin yang itu maksudnya menunjukkan pada sikap kemalasan atau keberatan hati. Seorang anak dilarang untuk memperingatkan keduanya dengan kasar, dan hendaknya mengucapkan perkataan yang indah dan halus kepada keduanya.⁶⁸

Sementara dalam tafsir *al-Muyassar* disebutkan, bahwa seorang anak dilarang untuk berbicara kepada mereka ucapan yang buruk, bahkan jangan pula sekedar berkata “Ahh” sekalipun ia merupakan tingkat terendah dari ucapan yang buruk.⁶⁹

Selain itu janganlah muncul dari seorang anak Tindakan buruk kepada mereka berdua, akan tetapi bersikaplah lembut kepada mereka dan katakanlah kepada mereka berdua perkataan yang tulus dan lembut.

2. Problematika Lansia Dalam Kehidupan

- a. Masalah Fisik, tidak bisa dihindari bahwa penuaan itu membawa pada penurunan fungsi-fungsi fisik. Berbagai organ tubuh mengalami degenerative, kulit mulai keriput, gigi mulai berkurang dan alat indra sudah tidak berfungsi dengan baik.

⁶⁷Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h.227.

⁶⁸Kementerian Agama RI, *Tafsir Wajiz* (Cet. II; Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2016), h. 744.

⁶⁹H. Kojin Mahkudi, *Telaah Tafsir al-Muyassar* (Cet. III; Malang: Intelegensia Media, 2020), h. 415.

- b. Masalah Kejiwaan, Masalah kejiwaan yang dimaksud adalah masalah psikologis, dalam masalah psikologis dibagi menjadi dua, yang pertama masalah internal akibat penurunan dalam penurunan kondisi fisik tidak dapat ditolak sehingga menimbulkan konflik batin, dan yang kedua masalah eksternal dari lingkungan, seperti lingkungan sosial maupun disekitar mereka berada.⁷⁰
- c. Masalah Sosial, Perilaku sosial pada masyarakat memperburuk kondisi fisik dan psikis mereka. Perasaan yang tidak berharga di usia senja apalagi diperburuk dengan kondisi fisik bisa di pengaruhi oleh sikap dan perilaku seseorang misalnya dengan menutup diri, dari pengaruh sosial.
- d. Masalah Ekonomi, pada usia lanjut sudah tidak produktif lagi, sehingga masalah ekonomi yang di alami perlu sangat dipahami.⁷¹

⁷⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 6 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 96.

⁷¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, h. 188.

BAB III

ANALISIS DAMPAK PERNIKAHAN USIA LANJUT DALAM PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA

A. Faktor Penyebab dan Pengaruh Pernikahan Usia Lanjut

Berikut beberapa macam faktor yang melatar belakangi pernikahan pada pasangan lanjut usia diantaranya yaitu:

1. Kegagalan dalam mencari pasangan hidup.

Orang yang sering mengalami kegagalan dalam mencari pasangan, cenderung belum mempersiapkan diri untuk menikah, bahkan dapat menunda pernikahan hingga usia lanjut. Menurut Hurlock, kegagalan dalam mencari pasangan adalah faktor yang mempengaruhi penundaan pernikahan dan pelaksanaannya di usia yang lebih matang atau sudah tua.⁷²

2. Mendambakan sosok pasangan yang berwatak seperti orang tuanya.

Pengidentifikasi yang kuat terhadap orang tua mencirikan seseorang yang terlalu memuja kedua orang tuanya, sehingga dia menginginkan pasangan yang mencerminkan sosok ibu atau ayahnya. Hal ini membuatnya kesulitan menemukan pasangan yang sejalan dengan karakteristik orang tuanya.

3. Kelebihan egosentrisme dan narsisme.

Memiliki pandangan yang sangat tinggi tentang diri sendiri dan percaya bahwa dirinya luar biasa, menyebabkan kesulitan bagi seseorang untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan lawan jenis, sehingga belum dapat menemukan pasangan yang sesuai. Menurut Kartono, jika egosentrisme dan narsisme tersebut berlebihan,

⁷²Elizabeth Hurlock, *Perkembangan Anak* (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 301.

hal ini dapat menghambat kemampuan seseorang untuk beradaptasi dengan orang lain. Sifat yang terlalu perfeksionis juga dapat menyebabkan kesulitan dalam menemukan pasangan dan membuat keputusan untuk menikah baru pada usia yang lebih matang.⁷³

4. Terlalu mementingkan kebahagiaan keluarga.

Dikarenakan adanya kewajiban finansial dan waktu yang harus dipenuhi terhadap orang tua dan saudara-saudaranya, seseorang yang memiliki keinginan untuk membantu dan membuat keluarga bahagia cenderung tidak memprioritaskan pemikiran terkait pernikahan. Fokusnya lebih terarah pada pekerjaannya. Menurut Hurlock, salah satu faktor yang menyebabkan penundaan pernikahan dan pelaksanaannya pada usia yang lebih lanjut adalah kewajiban finansial dan waktu terhadap orang tua dan saudara-saudaranya.⁷⁴

5. Dampak dari budaya individualisme.

Seseorang yang memiliki ciri-ciri individualis cenderung lebih memilih dan merasa nyaman hidup sendiri, sehingga belum merencanakan diri untuk menikah. Faktor ini muncul dari keinginan untuk menikmati kehidupan pribadi dengan kebebasan yang lebih besar, sehingga terkadang melupakan atau baru menganggap pernikahan sebagai pertimbangan yang serius pada usia yang lebih matang.

⁷³Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan* (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2006), h. 213.

⁷⁴Elizabeth Hurlock, *Perkembangan Anak*, h. 300.

6. Pengalaman trauma akibat perceraian dalam lingkungan keluarga.

Banyaknya kasus perceraian saat ini mendorong seseorang untuk mempersiapkan kematangan mental dan materi sebelum menikah, sehingga ia memilih untuk menunda pernikahan dan baru melakukannya pada usia yang lebih matang. Dampak dari trauma perceraian yang dialami oleh keluarga ini membuat individu di sekitar orang yang mengalami perceraian merasakan kecemasan dan ketakutan untuk membentuk rumah tangga.

7. Berfokus pada pendidikan dan kesenangan.

Salah satu alasan mengapa pasangan lanjut usia mungkin menunda pernikahan, karena mereka sangat antusias dalam mengejar pengetahuan dan terlalu sibuk belajar, hingga terkadang melupakan anjuran Rasulullah yang menganjurkan untuk menikah.⁷⁵

8. Sudah terlalu terfokus pada karier.

Orang dewasa awal yang sibuk dengan pekerjaan dan kariernya mungkin belum mempertimbangkan pernikahan. Mereka jarang memiliki waktu untuk mencari pasangan yang dianggap cocok dan sepadan. Dariyo menjelaskan bahwa ketika seseorang mencapai tingkat karier yang tinggi, bisa sulit untuk menemukan pasangan yang sesuai dengan harapan, karena calon pasangan yang datang tidak selalu sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Oleh karena itu, individu tersebut cenderung lebih fokus pada pekerjaan dan karier mereka ke depannya. Kesenangan

⁷⁵Elizabeth Hurlock, *Perkembangan Anak*, h. 301.

dalam berkarir membuat mereka melupakan pemikiran tentang pernikahan, dan tanpa disadari, usia mereka sudah tidak muda lagi.⁷⁶

Adapun beberapa pengaruh dari pernikahan usia lanjut antara lain :

1. Faktor Biologis

Seorang individu yang dianggap memiliki kapasitas reproduktif yang tinggi menunjukkan adanya dorongan biologis yang kuat, dan kemungkinan besar dapat memiliki keturunan. Seorang perempuan, umumnya pada rentang usia reproduktifnya hingga 50 tahun. Dalam periode reproduktif ini, jika seseorang berusia lanjut atau kehilangan pasangan hidupnya namun masih mempertahankan kebutuhan seksualnya, memilih untuk menikah dianggap sebagai solusi yang tepat. Pernikahan dianggap sebagai langkah terbaik karena memungkinkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan seksualnya secara sah dengan pasangan hidup baru, sehingga dapat menghindari perbuatan zina dan pelanggaran moral.

2. Faktor Kebutuhan Ekonomi

Individu yang telah memasuki usia lanjut berupaya untuk menikah karena manusia secara umum menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk anak-anak mereka. Dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tersebut, seseorang pada usia lanjut memilih untuk segera menikah. Melalui pernikahan, beban kebutuhan ekonomi, baik untuk diri sendiri maupun untuk anak-anak, dapat diatasi lebih baik dibandingkan dengan hidup sendiri.

⁷⁶ Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana, 2003), h. 143.

3. Faktor Etika

Seseorang hanya diizinkan untuk memenuhi kebutuhan biologis (seksual) dengan pasangan lawan jenisnya setelah memenuhi persyaratan normatif sosiologis yang sesuai dengan aturan hukum kemasyarakatan yang berlaku. Bagi individu yang memiliki status janda atau duda, baik disebabkan oleh kematian maupun perceraian, tanpa pilihan lain, mereka diharapkan dan diminta untuk mematuhi norma sosial tersebut. Oleh karena itu, kembali menikah dianggap sebagai solusi terbaik agar seseorang dapat memenuhi kebutuhan seksualnya dengan cara yang beradab dan etis.

4. Faktor Status Sosial

Individu yang telah memasuki usia lanjut akan mengalami perubahan dalam status sosialnya. Perubahan status ini umumnya membawa tekanan sosial dari lingkungannya, seperti kerabat atau anggota keluarga terdekat, tetangga, atau rekan kerja. Tekanan ini memiliki potensi untuk menimbulkan konflik internal bagi individu tersebut. Dalam menghadapi situasi ini, individu berupaya mencari pasangan hidup sebagai pendamping dan pelengkap dalam kehidupan barunya.⁷⁷

5. Faktor Pemeliharaan dan Pendidikan Anak

Seseorang yang telah memasuki usia lanjut, apakah masih perawan atau perjaka tua, atau telah menjadi janda atau duda dengan memiliki anak-anak dari pernikahan sebelumnya, akan merasa kesulitan untuk mengasuh, mengajar, atau mendidik anak-anaknya setelah kehilangan pasangan. Oleh karena itu, agar dapat

⁷⁷Sati, Pakih, *Pedoman Lengkap Pernikahan: Fiqh Munakahat* Terkini (Jogjakarta: Bening, 2011), h. 11

membantu dalam mengurus, merawat, dan mendidik anak-anaknya, disarankan bagi seseorang tersebut untuk menikah kembali, baik dengan pasangan yang lebih muda maupun sebaya.

Dalam konteks pernikahan, tujuan, syarat, dan rukun menjadi penentu validitasnya suatu pernikahan. Pernikahan pada usia lanjut perlu diperhatikan secara khusus, karena dianggap sebagai situasi yang umum. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan adanya dampak karena faktor usia yang cenderung menua, yang dapat mempengaruhi kondisi fisik dan, secara konsekuensial, pemenuhan hak dan kewajiban sebagai pasangan.

Pernikahan dianggap sebagai sunah yang mengikat hubungan antara pria dan wanita melalui proses akad nikah, yang mencakup ijab dan qabul sesuai dengan tata cara yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalam sebuah pernikahan, terdapat berbagai tujuan, termasuk membina kehidupan keluarga yang damai dan bahagia, menjalani hidup dengan kasih sayang, serta melanjutkan dan merawat keturunan.⁷⁸

Jika mengkaji lebih dalam mengenai pernikahan pada pasangan usia lanjut, penulis menyadari bahwa pernikahan di usia lanjut tidak hanya bertujuan untuk menemukan ketenangan batin, mencari teman saat usia tua, atau mengatasi stres mental. Lebih dari itu, pernikahan di usia lanjut juga dianggap sebagai langkah pencegahan terhadap perilaku zina, dengan pelaksanaan pernikahan dianggap sebagai solusi untuk mengatasi masalah yang bertentangan dengan nilai agama.

⁷⁸Dirjen Bimais Dan Penyelenggaraan Haji Depag Ri, *Modal Pendidikan Agama Dalam Keluarga*, h. 104.

Pernikahan merupakan institusi yang melibatkan kesepakatan dan persetujuan dari kedua calon pasangan pengantin. Menurut Muhammad Amin Suma dalam bukunya "Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam," pernikahan tidak hanya sekadar upacara formal, tetapi juga melibatkan unsur hakiki yang mencakup keridhaan dan persesuaian antara pihak laki-laki dan perempuan. Kedua calon pengantin diharapkan menunjukkan kesepakatan dan kerelaan secara sukarela untuk membentuk ikatan hidup bersama.⁷⁹

Sifat keridhaan dan kesesuaian ini bersifat kejiwaan dan tidak selalu dapat terlihat secara kasat mata. Oleh karena itu, penting untuk ada simbolisasi yang tegas dan jelas sebagai manifestasi dari kesepakatan dan keamanan dalam membentuk ikatan suami istri. Simbolisasi ini dapat berupa upacara pernikahan, tanda atau lambang yang mencerminkan komitmen, atau prosesi khusus yang menandai dimulainya hidup bersama.

Dalam konteks ini, persetujuan dan kesepakatan tidak hanya menjadi formalitas, tetapi juga mencerminkan kematangan emosional dan kesiapan kedua belah pihak untuk memasuki fase baru dalam kehidupan mereka. Dengan demikian, pernikahan tidak hanya dianggap sebagai peristiwa seremonial semata, melainkan sebagai langkah serius yang memerlukan persetujuan, kesepakatan, dan kerelaan untuk membangun fondasi keluarga yang kokoh.

Seperti halnya apabila kedua pasangan telah memiliki anak dari pernikahan sebelumnya, penyesuaian terkait anak-anak telah dimulai di mana masing-masing pihak terlibat dalam memberikan pemahaman tentang keputusan

⁷⁹Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, h. 50.

yang akan diambil terkait pernikahan, sehingga setelah pernikahan terjadi, penekanan lebih diberikan pada bagaimana anak-anak dapat memberikan dukungan, mengingat kondisi lanjut usia yang mengalami penurunan dan memerlukan bantuan dari generasi yang lebih muda⁸⁰

B. Dampak Pernikahan Usia Lanjut Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga

1. Pengertian Dampak

Dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil dari benturan atau pengaruh yang dapat berdampak baik atau buruk. Pengaruh, pada dasarnya, merujuk pada kekuatan yang berasal dari suatu entitas, seperti orang atau benda, yang berkontribusi dalam membentuk karakter, keyakinan, atau tindakan seseorang. Ini adalah kondisi di mana terdapat interaksi atau hubungan sebab-akibat antara yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi.⁸¹

Dalam konteks yang lebih umum, dampak dapat disamakan dengan pengaruh atau konsekuensi. Setiap keputusan yang diambil oleh seorang pimpinan biasanya akan memiliki dampak sendiri, baik itu positif maupun negatif. Dampak juga bisa menjadi hasil dari pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang efektif seharusnya mampu meramalkan jenis dampak yang mungkin timbul akibat keputusan yang diambil.

⁸⁰Taufan Nugroho, *Buku Ajar Ginekologi* (Cet, I; Yogyakarta, 2010), h. 32.

⁸¹Suharno dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet.10, Semarang: Widya Karya, 2011), h. 243.

2. Macam-macam Dampak

Jika melihat dari faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan lanjut usia maka terdapat akibat yang ditimbulkan, akibat ini disebut dengan dampak. Dampak tersebut terbagi dalam 2 bagian, yaitu dampak positif dan dampak negatif.

a. Dampak Positif

1) Berperilaku lebih baik

Menikah berperan sebagai pelindung terhadap perilaku yang negatif, karena dengan menikah, pasangan suami istri memiliki kewajiban terhadap keluarga mereka. Oleh karena itu, individu yang telah menikah cenderung menjadi lebih bertanggung jawab. Pernikahan juga menciptakan saling ketergantungan antara pasangan, menciptakan rasa bahwa tindakan seseorang berdampak pada pasangannya, mendorong mereka untuk bersikap lebih hati-hati.⁸²

2) Meningkatkan hubungan sosial

Pernikahan melibatkan penggabungan dua keluarga, yang mengharuskan setiap pasangan untuk beradaptasi, berinteraksi, dan menjalani kehidupan yang harmonis dengan keluarga pasangannya. Proses adaptasi terhadap lingkungan keluarga yang baru ini dapat meningkatkan kemampuan sosial individu. Selain itu, mereka juga harus menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggal baru, berinteraksi dengan tetangga baru, dan menyesuaikan diri dengan suasana yang berbeda. Sebagai makhluk sosial, kita tidak dapat hidup secara mandiri tanpa dukungan dari orang lain.⁸³

⁸²Indah Mulya Destriande, *Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hidup Lanjut Usia*, Vol. 2 No. 1 (Universitas Pendidikan Indonesia, 2021), h. 3.

⁸³Indah Mulya Destriande, *Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hidup Lanjut Usia*, h. 4.

3) Stres lebih rendah

Hubungan pernikahan memiliki dampak pada fluktuasi kadar hormon dalam tubuh. Pernikahan yang membawa kebahagiaan, dengan suasana yang tenang, damai, dan penuh keamanan, dapat mengurangi tingkat stres dan membawa energi positif bagi kedua pasangan. Hal ini tentu saja berpengaruh pada kondisi emosional mereka dan dapat menciptakan kebahagiaan bersama, yang pada gilirannya dapat membawa dampak positif pada kesehatan mental mereka. Oleh karena itu, menjalin ikatan yang lebih kokoh di antara pasangan menjadi suatu hal yang penting agar tujuan dari pernikahan dapat terwujud.⁸⁴

4) Memiliki pasangan hidup

Kehadiran individu yang menjadi setengah dari kehidupan dan menjadi tempat bersandar memiliki makna yang sangat signifikan. Suami atau istri akan menjadi sosok yang selalu mendampingi dalam segala situasi, baik yang sulit maupun bahagia. Melalui ikatan pernikahan, hubungan di antara keduanya akan semakin kuat. Pasangan menjadi sosok yang dapat diandalkan untuk berbagi cerita dan perasaan.⁸⁵

Dari hasil analisis tersebut, dapat bahwa individu yang menikah akan mengalami kebahagiaan dan kesehatan psikologis karena mereka selalu merasakan kegembiraan. Oleh karena itu, bahkan bagi mereka yang menikah pada usia lanjut, akan tetap merasakan dampak positif dari pernikahan. Dalam konteks ini, mereka

⁸⁴Indah Mulya Destriande, *Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hidup Lanjut Usia*, h. 4.

⁸⁵Indah Mulya Destriande, *Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hidup Lanjut Usia*, h. 4.

akan senantiasa merasakan kebahagiaan, yang pada akhirnya berpengaruh pada kondisi kesehatan mereka.

b. Dampak Negatif

1) Kesehatan organ reproduksi

Kesehatan reproduksi berhubungan dengan periode kesuburan pada pria dan wanita. Masa subur diartikan sebagai waktu di mana seorang perempuan atau laki-laki memiliki peluang tinggi untuk secara alami menghasilkan keturunan tanpa intervensi medis. Seiring bertambahnya usia, tingkat kesuburan ini akan mengalami penurunan.⁸⁶

2) Kesulitan untuk hamil

Tantangan yang dihadapi oleh pasangan yang menikah di usia tua akan sangat berbeda dibandingkan dengan pasangan yang menikah pada usia yang dianggap ideal. Pada wanita, masa menopause akan muncul, yang umumnya ditandai dengan perubahan fisik, penurunan tingkat kesuburan, dan berkurangnya kualitas ovarium. Hal ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sementara bertambahnya usia tua merupakan suatu kenyataan yang tak dapat dihindari oleh manusia. Pada pria, mereka mungkin mengalami andropause yang biasanya ditandai dengan gejala penurunan potensi seksual, kurangnya gairah, kelelahan yang lebih cepat, kelesuan, serta rambut yang mulai rontok. Andropause juga dapat memengaruhi kualitas sperma, sehingga bagi

⁸⁶An-Nisa, *Implikasi Pernikahan Usia Tua Terhadap Kondisi Psikologis dan Medis Kedua Mempelai*, Vol. 16 No. 2 (Institut Agama Islam Negeri Bone, 2023), h. 81.

pasangan yang menikah di usia tua, memiliki keturunan mungkin menjadi sulit, meskipun bukan berarti tidak mungkin, hanya saja peluangnya sangat tipis.

3) Kelainan pada anak

Ayah yang berusia lebih tua memiliki risiko melahirkan bayi dengan kemungkinan prematuritas, berat lahir rendah, dan berbagai masalah neonatal lainnya. Hal ini terkait dengan perubahan pada plasenta yang terjadi pada ayah yang usianya lebih tua. Selain itu, peran ibu juga memiliki pengaruh, terutama dalam kemungkinan terjadinya diabetes gestasional.

4) Penurunan dari angka kelahiran

Secara global, pembentukan hubungan pernikahan diakui secara umum sebagai syarat untuk mencapai kesuburan. Oleh karena itu, menunda pernikahan dapat memiliki dampak negatif terhadap fungsi dasar keberlanjutan garis keturunan dalam struktur keluarga. Salah satu dampak negatif yang signifikan dari menunda pernikahan adalah keterlambatan dalam memulai proses kelahiran anak.⁸⁷

⁸⁷An Nisa, *Implikasi Pernikahan Usia Tua Terhadap Kondisi Psikologis dan Medis Kedua Mempelai*, h. 81.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI USIA LANJUT

A. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Lahir Pada Pernikahan Lanjut Usia*

Nafkah lahir dalam konteks hukum Islam merujuk pada tanggung jawab seorang suami untuk memberikan pemenuhan kebutuhan fisik dan ekonomi kepada istrinya, terutama selama masa kehamilan dan menyusui.⁸⁸ Berikut pendapat ulama mengenai pemenuhan nafkah lahir suami kepada istri, meliputi :

a. Mazhab Hanafi.

Nafkah lahir suami kepada istri, menurut Mazhab Hanafi dalam Islam, merupakan bagian dari tanggung jawab ekonomi suami terhadap keluarganya. Meskipun suami telah mencapai usia lanjut, kewajiban ini tetap berlaku dan diatur oleh prinsip-prinsip hukum Islam. Pandangan ini didasarkan pada interpretasi hukum Islam yang ditemukan dalam sumber-sumber utama, seperti Al-Qur'an dan Hadis. Bagi seorang suami wajib menafkahi istri muslimah atau kafirah jika dia sudah menikahinya dan membawa istri tersebut kerumahnya, maka wajib bagi suami memberi nafkah istrinya, mencukupkan pakaiannya, dan memberinya tempat tinggal.⁸⁹

⁸⁸Sobri Mersi Al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, trans. Najib Junaedi (Surabaya: Pustaka Yassir, 2011), h.115

⁸⁹Al-Marghinani, *Al-Hidayah Syarah Bidayatu Al-Mubtadi*, jilid 2 (Pakistan: Idaratul Qur'an Wal Ulum Al-Islamiyah, 1417 H), h. 288.

b. Mazhab Maliki.

Menurut Mazhab Maliki dalam Islam, kewajiban suami untuk memberikan nafkah lahir kepada istrinya tetap berlaku, termasuk ketika suami telah mencapai usia lanjut. Hukum ini didasarkan pada prinsip-prinsip umum dalam ajaran Islam yang menegaskan tanggung jawab suami untuk menyediakan kebutuhan hidup bagi keluarganya. Jika suami menghadapi keterbatasan finansial, Mazhab Maliki memperbolehkan penyesuaian jumlah nafkah sesuai dengan kemampuan ekonomi suami, asalkan kebutuhan dasar istri dan anak-anak tetap terpenuhi.⁹⁰

c. Mazhab Syafi'i.

Menurut Mazhab Syafi'i, prinsip dasar nafkah lahir suami kepada istri tetap berlaku meskipun suami telah mencapai usia lanjut. Hukum ini berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum Islam mengenai tanggung jawab suami terhadap nafkah keluarganya. Mazhab Syafi'i tidak menentukan jumlah nafkah lahir secara spesifik dalam sumber-sumber utama hukum Islam. Namun, diakui bahwa suami harus menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal untuk istri.⁹¹

d. Mazhab Hambali.

Menurut ajaran Mazhab Hanbali, kewajiban suami memberikan nafkah lahir kepada istri tetap berlaku, bahkan ketika suami sudah mencapai usia lanjut. Prinsip ini berakar pada nilai-nilai umum yang ditegaskan dalam ajaran Islam,

⁹⁰Ibnu Juzai, *Al-Kalbi Al-Qawanin Al-Fiqhiyah*, Jilid 1 (Dar Al-Fikr, 741 H), h. 147.

⁹¹Al-Imam AsySyafi'i, *Al-Umm*, jilid 9 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), h. 501.

yang menegaskan kewajiban suami untuk menyediakan nafkah bagi keluarganya.⁹²

Dari semua aspek pemenuhan nafkah tersebut, istri memiliki hak untuk menuntut suami agar memenuhi semua kebutuhannya. Hal ini karena nafkah dianggap sebagai tanggung jawab dan kewajiban suami terhadap istri, termasuk dalam bentuk penyediaan pangan, sandang, dan tempat tinggal sesuai dengan kemampuannya. Dijelaskan pula dalam QS. Al-Baqarah: 233.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya :

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.”⁹³

Dapat dipahami dari ayat tersebut dijelaskan bahwa seorang suami memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan finansial kepada istri dengan cara yang layak, termasuk memberikan makanan dan pakaian secara memadai. Selain itu, pemenuhan kebutuhan istri oleh suami tidak hanya terbatas pada aspek nutrisi dan minuman, melainkan melibatkan semua kebutuhan istri.

Suami memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan finansial kepada istri, yang mencakup penyediaan pakaian dan tempat tinggal, dan tidak diperbolehkan untuk mengabaikan kewajiban-kewajiban tersebut. Dalam karyanya yang berjudul "Islam Menentang Kekerasan Terhadap Istri", Sri Suhandjati

⁹²Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, jilid 2 (Jakarta: Dar alma kutb, 541 H), h. 482.

⁹³Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 57.

menyatakan bahwa meninggalkan istri yang menjadi tanggung jawab suami dengan tidak memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan asuransi kesehatan, dapat dianggap sebagai bentuk kekerasan terhadap istri.⁹⁴ Islam melarang tindakan semacam itu terhadap istri, bahkan dalam kasus perceraian, suami tetap diwajibkan untuk memberikan nafkah.⁹⁵

Pendapat ini juga disepakati oleh mayoritas ulama yang setuju mengenai implementasi kewajiban memberikan nafkah. Dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perkawinan Islam", Peunoh Daly menyatakan bahwa suami diharuskan memberikan nafkah kepada istrinya ketika keduanya sudah tinggal dalam satu kamar dan telah memenuhi persyaratan watha'. Oleh karena itu, pemberian nafkah tidak hanya berkaitan dengan terjadinya akad nikah semata. Kewajiban ini dapat dianggap batal jika istri bersikap durhaka (*nusyuz*) terhadap suami.⁹⁶

Peneliti setuju bahwa nafkah menjadi kewajiban suami dengan syarat terjadinya akad, karena setiap hubungan antar manusia dibangun berdasarkan perjanjian yang mengandung hak dan kewajiban bagi pihak terkait, yakni suami dan istri. Oleh karena itu, nafkah bukanlah hanya tergantung pada terpenuhinya watha', melainkan pada terjadinya akad nafkah sebagai kewajiban suami. Pengadaan nafkah bagi istri juga tidak terjadi kecuali jika istri bersikap durhaka terhadap suami.

⁹⁴Sri Suhandjati Sukri, *Islam Menentang Kekerasan Terhadap Istri* (Cet. I; Yogyakarta: Gamma Media, 2004), h. 83.

⁹⁵ Sri Suhandjati Sukri, *Islam Menentang Kekerasan Terhadap Istri*, h. 89

⁹⁶ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 99.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Batin Pada Pernikahan Lanjut Usia

Nafkah batin dalam konteks hukum Islam merujuk pada tanggung jawab suami untuk memberikan perlakuan baik, perhatian, dan dukungan emosional kepada istrinya. Konsep ini mencakup hubungan pernikahan, seperti kasih sayang, penghargaan, dan kesejahteraan psikologis. Berikut pendapat ulama mengenai pemenuhan nafkah batin suami terhadap istri:

- a. Mazhab Hanafi: Merujuk pada tanggung jawab suami untuk memberikan perlakuan baik, perhatian, dan kebahagiaan emosional kepada istrinya. Nafkah batin ini merupakan aspek non-materil dari nafkah dan mencakup aspek-aspek seperti kasih sayang, dukungan emosional, dan kesejahteraan psikologis istri.⁹⁷ Pemenuhan kebutuhan emosional istri menjadi fokus dalam konsep nafkah batin. Pandangan ini tidak selalu diatur secara rinci dalam sumber-sumber utama hukum Islam, namun dapat ditemukan dalam penafsiran dan karya-karya para ulama Mazhab Hanafi.
- b. Mazhab Maliki: Nafkah batin, terutama pada pernikahan usia lanjut, mencakup tanggung jawab suami untuk memberikan perhatian, dukungan emosional, dan kesejahteraan psikologis kepada istri. Suami diharapkan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan psikologis istri, membantu mengatasi stres, dan menjaga keharmonisan dalam hubungan.⁹⁸ Menurut Mazhab Maliki, meskipun konsep "nafkah batin" mungkin tidak secara

⁹⁷Al-Marghinani, *Al-Hidayah Syarah Bidayatu Al-Mubtadi*, jilid 2, h. 289.

⁹⁸Ibnu Juzai, *Al-Kalbi Al-Qawanin Al-Fiqhiyah*, h. 147.

eksplisit diuraikan, nilai-nilai ini dapat ditemukan dalam prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

- c. Mazhab Syafi'i: Hukum memberikan nafkah kepada istri adalah wajib. Selain memberikan rezeki yang halal, seorang suami juga wajib memenuhi nafkah batin istrinya. Dalam Kitab *Al-Umm*, disebutkan bahwa: "Umar bin Khatthab ra pernah menulis surat kepada para panglima perang mengenai para suami yang jauh istrinya, (dalam surat tersebut, pent) beliau menginstruksikan kepada mereka agar mengultimatum para suami dengan dua opsi; antara memberikan nafkah kepada para istri atau menceraikannya. Kemudian apabila para suami itu memilih menceraikan para istri, mereka harus mengirimkan nafkah yang belum mereka berikan selama meninggalkannya. Hal ini mirip dengan apa yang telah saya (Imam Syafi'i) kemukakan."⁹⁹ Islam membolehkan suami untuk tidak memberikan nafkah batin kepada istrinya. Ini berlaku jika nasihat suami tidak didengarkan lagi dan perannya diabaikan oleh sang istri.
- d. Mazhab Hanbali: Kebutuhan seorang istri dalam hal batin yang harus diberikan oleh suami terhadap istri seperti menggauli istri, menjaga istri, serta kebutuhan-kebutuhan batin yang diperlukan istri secara adil. Untuk itu Al-Quran menjelaskan suami agar bertindak adil, tidak sewenang-wenang, menghindari kerugian dan menebarkan kasih sayang dan menjauhi kekerasan.¹⁰⁰

⁹⁹Al-Imam AsySyafi'i, *Al-Umm*, h. 502.

¹⁰⁰Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, h. 484.

Suksesnya suatu pernikahan dapat terwujud apabila suami dan istri mampu menjalankan tanggung jawab mereka masing-masing. Menurut Hasbullah Bakri dalam karyanya yang berjudul "Pedoman Islam di Indonesia", aspek nafkah dalam hal ini merujuk pada keharmonisan hubungan intim antara suami dan istri yang mencapai puncak kenikmatan. Meskipun Islam tidak secara tegas menetapkan frekuensi hubungan tersebut, keputusan mengenai hal tersebut sepenuhnya bergantung pada kemampuan dan kesepakatan antara suami dan istri, minimal dengan mencapai satu kali hubungan secara penuh.¹⁰¹

Jika penulis memperhatikan pemenuhan kebutuhan batin, aspek ini dapat terhambat terutama ketika melihat faktor usia dalam suatu pernikahan. Tentunya, pemenuhan kebutuhan batin akan mengalami kendala ketika pasangan pernikahan telah mencapai usia di atas 60 tahun, di mana kemampuan untuk menjalankan interaksi suami istri secara penuh sudah tidak lagi dapat dilakukan dengan optimal.

Dalam bukunya yang berjudul "Perkawinan Dalam Syari'at Islam", Abdurrahman I menyatakan bahwa seseorang dapat melepaskan diri dari tanggung jawab memberikan nafkah kepada istri jika berada dalam kondisi tertentu :

1. Jika dia melarikan diri dari rumah suaminya dan pindah ke lokasi lain tanpa izin dari suami atau yang tidak dibenarkan agama.
2. Jika dia berada dalam keadaan Ihram selama pelaksanaan ibadah haji tanpa izin dari suaminya.
3. Jika dia menolak untuk berhubungan intim dengan suaminya.
4. Jika istri dipenjara sebab terlibat dalam kejahatan atau tindak pidana.

¹⁰¹Hasbullah Bakri, *Pedoman Islam di Indonesia*, h. 175.

5. Kalau keluar atau pergi tanpa ada izin dari suami.¹⁰²

Bergaul atau bercampur dengan istri, menurut sebagian ulama, memang dianggap sebagai suatu kewajiban. Seorang suami dilarang untuk mengabaikan istri dengan tidak memberikan dukungan finansial dalam jangka waktu yang lama. Hal ini mencakup nafkah lahir berupa pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan nafkah batin dalam bentuk hubungan seksual.¹⁰³

Penulis memahami bahwa nafkah bagi pasangan lanjut usia sebaiknya tetap diberikan. Ketika istri lanjut usia tidak dapat menjalankan kewajiban hubungan kelamin, hal ini tidak dianggap sebagai alasan untuk menghentikan pemberian nafkah, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Faktor utama yang mempengaruhinya adalah usia, dan pemberian nafkah disesuaikan dengan kemampuan dan kerelaan pasangan tersebut. Meskipun demikian, hal ini tidak berarti suami dapat lepas dari tanggung jawabnya. Sebagaimana dipahami bahwa, ketika seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istri sama sekali, hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban agama. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam (QS. An-Nisa ;4/34)

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

¹⁰²Abdur Rahman I. Doi, *Perkawinan dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 122.

¹⁰³ Kholilah Marhijanto, *Menciptakan Keluarga Sakinah* (Gresik: Bintang Pelajar, 1998), h. 107.

Terjemahnya :

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.”¹⁰⁴

Penjelasan Ayat Diatas :

Masih dalam kaitan larangan agar tidak berangan-angan dan iri hati atas kelebihan yang Allah berikan kepada siapa pun, laki-laki maupun perempuan, ayat ini membicarakan secara lebih konkret fungsi dan kewajiban masing-masing dalam kehidupan. Laki-laki atau suami itu adalah pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki, atas sebagian yang lain, perempuan, dan karena mereka, yakni laki-laki secara umum atau suami secara khusus, telah memberikan nafkah apakah itu dalam bentuk mahar ataupun serta biaya hidup rumah tangga sehari-hari dari hartanya sendiri. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suami tidak ada di rumah atau tidak bersama mereka, karena Allah telah menjaga diri mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan melakukan nusyuz (durhaka terhadap suami), seperti meninggalkan rumah tanpa restu suami, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka dengan lemah lembut dan pada saat yang tepat, tidak pada sembarang waktu, dan bila nasihat belum bisa

¹⁰⁴Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 84.

mengubah perilaku mereka yang buruk itu, tinggalkanlah mereka di tempat tidur dengan cara pisah ranjang, dan bila tidak berubah juga, kalau perlu pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan tetapi memberi kesan kemarahan. Tetapi jika mereka sudah menaatimu, tidak lagi berlaku nusyuz, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya dengan mencerca dan mencaci maki mereka. Sungguh, Allah Mahatinggi, Maha-besar.¹⁰⁵

Jika dipertimbangkan berdasarkan manfaat dan dampak negatif, terkait dengan pemenuhan nafkah dalam praktek pernikahan lanjut usia, apabila ternyata pernikahan tersebut malah membawa kerusakan pada keseluruhan, terutama dalam bentuk pengabaian terhadap hak-hak dan kewajiban terhadap keluarga, maka jenis pernikahan seperti ini tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang bermanfaat atau memberikan kebaikan dalam pernikahan. Sebaliknya, pernikahan semacam itu dianggap sebagai sesuatu yang seharusnya dihindari dan ditinggalkan. Sesuai dengan kaidah Fiqih yang mengatakan :

درؤالمفاسد مقدم علي جلب المصالح¹⁰⁶

Artinya :

“Menghindari kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan”

Dalam prinsip hukum Islam, istilah masalahah (masalahah mursalah) merujuk pada keuntungan, manfaat, atau tindakan yang membawa manfaat. Kemanfaatan bagi manusia selalu dipengaruhi oleh konteks ruang dan waktu, serta subjek hukum.

¹⁰⁵Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 84.

¹⁰⁶Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh* (Cet.V; Jakarta: PT. Radar Jaya: 2004), h,10.

Menurut Madzhab Syafi'i dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuh*, menerangkan : “Dan dimakruhkan menikah menurut Madzhab Syafi'i bagi orang yang mempunyai Illat' (penyakit) seperti lanjut usia atau sakit kronis atau impoten yang tidak sembuh atau hilang zakar dan buahnya sehingga tidak mempunyai nafsu birahi lagi”¹⁰⁷

Menurut peneliti, pelaksanaan pernikahan di usia lanjut memberikan pembelajaran penting mengenai arti pernikahan, yaitu kebutuhan akan pemahaman saling memahami di antara kedua pasangan. Selain berfungsi sebagai upaya untuk mencegah perbuatan zina, pernikahan juga dianggap sebagai sarana untuk membentuk keluarga yang mendapatkan ridha dari Allah SWT. Dalam konteks ini, tidak boleh diabaikan tanggung jawab suami terhadap istri, terutama dalam hal pemenuhan nafkah. Sebab, pernikahan dianggap sebagai ikatan yang mencakup aspek fisik dan emosional antara pria dan wanita, baik dalam konteks hukum Islam maupun hukum negara, karena keabsahan suatu pernikahan akan berdampak pada hukum yang berlaku bagi keduanya.

¹⁰⁷Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu* (Damaskus: Darul Fikri, 1985), 32.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pernikahan di usia lanjut memiliki dampak positif dan negatif yang perlu dipertimbangkan dengan baik. Dampak positifnya antara lain adalah peningkatan perilaku yang lebih baik, hubungan sosial yang lebih luas, penurunan tingkat stres, dan memiliki pasangan hidup yang mendukung. Namun, dampak negatifnya meliputi masalah kesehatan reproduksi, kesulitan untuk hamil, potensi kelainan pada anak, dan penurunan angka kelahiran. Oleh karena itu, seseorang yang memutuskan untuk menikah di usia lanjut harus mempertimbangkan secara seksama berbagai faktor tersebut.

Dalam perspektif hukum Islam, pemenuhan nafkah suami pada usia lanjut memiliki landasan yang jelas dan tanggung jawab yang harus diemban. Menurut hukum Islam, suami bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya, termasuk kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan keseharian lainnya. Pada usia lanjut, kewajiban ini tetap berlaku, dan suami diharapkan untuk tetap memenuhi kebutuhan finansial istri dan keluarga dengan sebaik-baiknya, sejalan dengan kemampuannya. Hukum Islam menegaskan bahwa suami yang mampu harus memberikan nafkah secara adil dan cukup, serta memiliki kewajiban memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi istri. Dalam konteks ini, hukum Islam mendorong adanya sikap keadilan, pemahaman, dan kepedulian suami terhadap kebutuhan istri, bahkan pada masa usia lanjut.

B. *Saran*

Untuk kalian yang belum menikah, disarankan untuk tidak menunda atau terlalu terfokus pada pengembangan karir, juga bagi pasangan yang akan memasuki kehidupan pernikahan, sebaiknya mempersiapkan diri dan memahami hak serta kewajiban masing-masing dengan baik. Kemudian untuk Orang tua sebaiknya selalu memberikan pengingat kepada anak-anaknya untuk menjalani pernikahan ketika sudah siap dan mampu mengemban tanggung jawabnya dalam kehidupan rumah tangga.



DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama RI. 2019. *al- Qur'an dan terjemahannya Edisi Penyempurnaan* Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. 1993. *Shahih Al-Bukhari*. Damaskus: Dar Ibnu Katsir.
- Al-Faqi, Sobri Mersi. 2011. *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*. trans. Najib Junaedi. Surabaya: Pustaka Yassir.
- Al-Habsyi, Muhammad Baqir. 2002. *Fiqih Praktis, Menurut Al-Qur'an As-sunnah*. Bandung: Mizan.
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad. 1992. *Hikmah al-Tashri' wa Falfasatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Marghinani. 1417 H. *Al-Hidayah Syarah Bidayatu Al-Mubtadi*, jilid 2. Pakistan: Idaratul Qur'an Wal Ulum Al-Islamiyah.
- Arikunto, Suharsimi. 1990. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Bakri, Hasbullah. 1990. *Pedoman Islam di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Baqi', Muhammad Fu'ad Abdul. 2021. *Hadist Shahih Bukhari Muslim*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.
- Bimais, Dirjen. Penyelenggaraan Haji Depag Ri, Modal Pendidikan Agama Dalam Keluarga.
- Bungin, Burhan. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Dahlan, Abdul Aziz. 2001. *Ensiklopedian Hukum Islam*. Jakarta: PT. Intermedia.
- Daly, Peunoh. 1988. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Midas Surya Grafindo.
- Dariyo, Agoes. 2003. *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana.
- Destriande, Indah Mulya. 2021. *Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hidup Lanjut Usia*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Hajar, Ibnu. 1996. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif Dalam Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamdani, Sa'id Thalib. 1989. *Risalatun Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Hamzah, Roisul Umma. 2018. *The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Jurnal al-Hukama*, Volume 08, No.02.
- Hasan, M. Ali. 2006. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja Pranada Media Grub.
- Hurlock, Elizabeth B. 1980. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Edisi V. Jakarta: Erlangga.
- Ibnu Juzai. 741 H. *Al-Kalbi Al-Qawanin Al-Fiqhiyah*. Jilid 1. Dar Al-Fikr.
- Kartono, Kartini. 2006. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Krippendof, Klaus. 1993. *Analisis isi: Pengantar Teori dan Metodologi*. Jakarta: Citra Niaga Rajawali Press.
- Mahkudi, H. Kojin. 2020. *Telaah Tafsir al-Muyassar*. Malang: Intelegensia Media.
- Mardani. 2014. *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Kencana.

- Marhijanto, Kholilah. 1998. *Menciptakan Keluarga Sakinah*. Gresik: Bintang Pelajar, 1998.
- Mudjib, Abdu. 2004. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*. Cet.V; Jakarta: PT. Radar Jaya.
- Nisa, An. 2023. *Implikasi Pernikahan Usia Tua Terhadap Kondisi Psikologis dan Medis Kedua Mempelai*. Institut Agama Islam Negeri Bone.
- Nugroho,Taufan. 2010. *Buku Ajar Ginekologi*. Yogyakarta
- Oktariza, Cynthiya Ayu dan Rohmah, Siti Nurhayati. 2020. *Acta Psychologia*, Vol.02, No.02. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Proyek Pembinaan Prasarana PTA/IAN. 1984. *DIRJEN Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Depag. Ilmu Fiqih*, Jakarta.
- Qudamah, Ibnu. 541 H. *Al-Mughni*. jilid 2. Jakarta: Dar alma kutb.
- Rafiq, Ahmad. 2003. *Hukum Islam di Indonesia*. Cet. IV; Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Rahman I, Abdur. 1992. *Perkawinan dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahmayanti, Nur Suci. 2002. *Kewajiban Nafkah di Luar Nikah*. Cet. I; Palembang: Bening Media Publishing.
- Ramulyo, Moh. Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-undang No.1 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rasjidi, Lily. 1991. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rasjidi, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Cet.XL; Bandung: Sinar Baru Algensindo.

- Rasyid, As-Sanidy Bin dan Karim, Fahd Bin Abdul. 2005. *Indahnya Nikah*. Jakarta: Cendekia Sentra Muslim.
- Sabiq, Sayid. 1986. *Fiqih Sunnah*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Sati, Pakih. 2011. *Panduan Lengkap Pernikahan: Fiqih Munakahat Terkini*. Yogyakarta: Bening.
- Say-Syafi-I, Al-Imam. 2014. *Al-Umm*, jilid 9. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Setyawati, Corry Enny. 2021. *Peolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Cet. I; Sumatera: CV. Azka Pustaka.
- Shihab, M.Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 6. Jakarta: Lentera Hati.
- Siregar, Bismar. 1992. *Islam dan Hukum*. Cet. III; Jakarta: Grafikatama Jaya.
- Somad, Abd. 2010. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dan Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- STAIN. 2009. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Syari'ah, Tarbiyah, Ushuluddin, Kuantitatif, Kualitatif, Kajian Pustaka*. Ponorogo: STAIN.
- Suharno, Retnoningsih. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet.X, Semarang: Widya Karya.
- Sukri, Sri Suhandjati. 2004 *Islam Menentang Kekerasan Terhadap Istri*. Cet. I; Yogyakarta: Gamma Media.
- Suma, Muhammad Amin. 2005. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Trisnawati, Inda. 2020. Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Lanjut Usia dan Dampaknya Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga di*

Desa Bumi Sari Kec. Natar Kab. ;Lampung Selatan. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.

‘Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. 2006. *Fiqih Wanita*. Jakarta PT. Pustaka Al-Kautsar.

W, Pipit Fest. 2018. *Buku Ajar Lanjut Usia Perspektif dan Masalah*. Surabaya: UM Surabaya Publishing.

Yasin, Fatihuddin Abul. 2006. *Risalah Hukum Nikah*. Surabaya: Terbit Terang.

Yulianto, Hanif Sri, *Arti Kewajiban beserta Jenis-jenisnya*, <https://www.bola.com/ragam/read/5199250/arti-kewajiban-beserta-jenis-jenisnya>, diakses pada tanggal 18 Mei 2023.

Zuhaili, Wahbah. 1985. *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*. Damaskus: Darul Fikri.





LAMPIRAN-LAMPIRAN



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 595/B - PERPUS/XII/1445/2023
Lamp. :
Hal : Izin Penelitian

1 Jumadil Akhir 1445 H
14 Desember 2023 M

Kepada Yth.
Bapak Ketua LP3M
Universitas Muhammadiyah Makassar
di -
Makassar

Berdasarkan surat LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 2990/05/C.4-VIII/XII/1445/2023
Tanggal 30 Nopember 2023, perihal permohonan Izin Penelitian, dengan data lengkap mahasiswa
yang bersangkutan:

Nama : **MUH. FAUZI ISNAN**
No. Stambuk : 10525 11002 20
Fakultas : Fakultas agama Islam
Jurusan : Akhwal Syakhsiyah
Pekerjaan : Mahasiswa

Kami dari UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar pada dasarnya
mengizinkan kepada yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/pengumpulan data dan
dan memanfaatkan bahan pustaka yang ada dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

**"PEMEMUHAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI USIA LANJUT TERHADAP ISTRINYA PERSFEKTIF
HUKUM ISLAM "**

yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2023 s/d 16 Pebruari 2024, dengan ketentuan
mentaati aturan dan tata tertib yang berlaku.

Demikianlah kami sampaikan, dengan kerjasama yang baik diucapkan banyak terima kasih.

Kepala UPT



Wahid, S.Hum.,M.I.P.
NPM.064 591

Tembusan:
1.Rektor Unismuh Makassar
2.Mahasiswa yang bersangkutan
3.Arsip.

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Muh. Fauzi Isnain

Nim : 105261100220

Program Studi : Ahwal Syakhsyiah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	18 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 25 Januari 2024
Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


N. Fauzi Isnain, M.I.P.
NPM. 964 591

BAB I Muh. Fauzi Isnan - 105261100220

by Tahap Tutup

Submission date: 25-Jan-2024 12:45PM (UTC+0700)

Submission ID: 2278017262

File name: BAB_1_55.docx (40.78K)

Word count: 1748

Character count: 11579

BAB I Muh. Fauzi Isnan - 105261100220

ORIGINALITY REPORT

10%	12%	6%	6%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.walisongo.ac.id Internet Source		5%
2	repository.um-palembang.ac.id Internet Source		3%
3	Submitted to Universitas Ibn Khaldun Student Paper		2%

Exclude quotes On Exclude matches < 2%
Exclude bibliography On



BAB II Muh. Fauzi Isnan - 105261100220

by Tahap Tutup

Submission date: 25-Jan-2024 12:47PM (UTC+0700)

Submission ID: 2278017844

File name: BAB_2_30.docx (51.44K)

Word count: 3298

Character count: 21527

BAB II Muh. Fauzi Isnan - 105261100220

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

core.ac.uk

Internet Source

8%

2

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

6%

3

eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

3%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



BAB III Muh. Fauzi Isnan -
105261100220
by Tahap Tutup

Submission date: 25-Jan-2024 12:49PM (UTC+0700)

Submission ID: 2278018989

File name: BAB_3_31.docx (36.38K)

Word count: 2057

Character count: 13576

BAB III Muh. Fauzi Isnan - 105261100220

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

123dok.com

Internet Source

7%


2

digilib.uinsby.ac.id

Internet Source

3%

Exclude quotes OnExclude bibliography OnExclude matches < 2%



BAB IV Muh. Fauzi Isnani -
105261100220
by Tahap Tutup

Submission date: 25-Jan-2024 12:50PM (UTC+0700)

Submission ID: 2278019370

File name: BAB_4_30.docx (34.87K)

Word count: 1484

Character count: 9645

BAB IV Muh. Fauzi Isnan - 105261100220

ORIGINALITY REPORT

5%	4%	0%	3%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper	3%
2	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On Exclude matches < 2%
Exclude bibliography On



BAB V Muh. Fauzi Isnan -
105261100220

by Tahap Tutup

Submission date: 25-Jan-2024 12:50PM (UTC+0700)

Submission ID: 2278019722

File name: BAB_5_26.docx (28.41K)

Word count: 292

Character count: 1936

BAB V Muh. Fauzi Isnan - 105261100220

ORIGINALITY REPORT

3%	3%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	123dok.com Internet Source	3%
----------	--------------------------------------	-----------



Exclude quotes Off Exclude matches Off
Exclude bibliography Off



Submitted on: 10/11/2023 10:00:00 AM
Submitted from: 192.168.1.100
Word count: 2000
Document ID: 123456789

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Tani Makmur pada tanggal 08 Januari 2002 dari Ayah yang bernama Abd. Mujahid, S.E dan Ibu yang bernama Agustiah, S.Pd, Merupakan anak kedua dari 5 bersaudara. Pendidikan yang ditempuh penulis mulai dari SDN Loa Janan selama 6 tahun, kemudian melanjutkan sekolah Madrasah Tsanawiyah di Desa Batuah, begitu pula sekolah Madrasah Aliyah tetap di Desa Batuah.

Penulis melanjutkan study di perguruan tinggi yaitu Universitas Muhammadiyah Makassar dengan mengambil jurusan Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) pada tahun 2020. Aktifitas penulis selama menjadi mahasiswa adalah menjadi pengurus masjid merangkap Imam.

Laksana air yang mengalir dan mengisi setiap celah yang dialirinya, seperti itulah keseharian penulis yang senantiasa menghiasi hari-hariya yang insha Allah positif. Kesemuanya dilakukan tentunya tak terlepas dari apa yang menjadi prinsip bahwa “Tiada Usaha yang Sia-Sia” sebab dengan kita berusaha dengan maksimal maka kesuksesan akan berpihak kepada kita, dan setiap orang mempunyai jatah gagal. Maka segera habiskanlah jatah gagalmu hingga kemudian ambillah jatah suksesmu.